



PUTUSAN

Nomor: 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tondano, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Hasrat Multifinance dalam hal ini diwakili RM Yunarsan Mahri, Frangky Lumesar, Akhmad Rouzy Noor, Michelle Sunarto Sancia Karundeng, Jernry Stillen Rundengan, Indra Joseph Jacob selaku Karyawan dan Staf dari PT Hasrat Multifinance Outlet Minahasa yang beralamat kantor di Jalan Jalan Tombulu No. 55 Wawalintouan, Tondano Barat Kab. Minahasa Sulawesi Utara 95616. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 544/HMF-DIR/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021, sebagai Penggugat

L A W A N

Rommy Masoko beralamat Lingk II, RT. 000/RW. 000, Kel. Koya, Kec. Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tyang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2019 telah membuat, menyepakati dan menandatangani suatu PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20101.19.02.017129 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya. adapun perjanjian dimaksud untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 (dua),

Dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : Rp 23.421.715,80
- Bunga : Rp 14.966.476,09
- Besar Angsuran Perbulan : Rp 1.067.000
- Jangka Waktu Angsuran : 36 Kali Angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Mulai Angsuran : 01 Agustus 2019
- Tanggal Pembayaran Angsuran : 1 Setiap Bulannya

2. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) secara Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 12 tanggal 02 Agustus 2019 dibuat dihadapan Felexia jacqualyne Weku, SH, Mkn Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00066755.AH.05.01 THN 2019 tertanggal 15 Agustus 2019 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

Adapun rincian Obyek Fidusia tersebut adalah :

Merk : Yamaha Aerox Warna: Merah Tahun : 2019
No. Rangka : MH3SG4610KJ242037 No. Mesin : G3J1E0411052
No. Pol : DB 3963 BS

3. Bahwa pada awalnya Tergugat bisa membayar angsurannya dengan baik, namun seiring berjalannya waktu Tergugat mulai menunggak membayar angsurannya, Pihak Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar angsuran dengan cara mendatangi berulang kali untuk menagih tunggakan angsurannya, bahkan Pihak Penggugat sudah pernah memberikan Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat.

4. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Tergugat telah Wanprestasi Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

5. Bahwa akibat Wanprestasi / lalai terhadap Penggugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp.18.411.009,43
Bunga : Rp. 3.915.825,30
Denda : Rp. 2.009.450,00 +
Total : Rp. 24.336.284,73



6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah *"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"*.

Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

Maka atas dasar tersebut, guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu melakukan sita Jaminan terhadap harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

8. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.

Berdasarkan atas segala hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20101.19.02.017129 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampiran dan turutannya. adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat serta mempunyai kekuatan eksekutorial;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 24.336.284,73 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar tersebut maka menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada Penggugat.

Adapun obyek jaminan fidusia berupa :

Merk : Yamaha Aerox Warna: Merah Tahun : 2019
No. Rangka : MH3SG4610KJ242037 No. Mesin : G3J1E0411052
No. Pol. : DB 3963 BS

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 548/HMF-DIR/XII/2011 tanggal 11 Desember 2021, dan pernah hadir satu kali pada persidangan kedua, dan setelah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir lagi,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir satu kali sehingga persidangan diperiksa secara contradictoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas dasar PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20101.19.02.017129 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dalam hal pembelian kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat hanya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P4, tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari gugatan Penggugat mengenai adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, namun dengan tidak dihadirkan saksi-saksi Penggugat belum dapat membuktikan apakah P-4 yang hanya bukti foto copy dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka dari itu terhadap bukti fotocopy haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan pembuktian yang sah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverkelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverkelijk Verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onverkelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tondano, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim

Alfons Rompis Osak, S.H.

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Proses	:	Rp 100.000,00;
5. PNB	:	Rp 20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 200.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	- ;
8. Sita	:	- ;
Jumlah	:	Rp 370.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)